



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2219-2234

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Nalar Fikih Khitan Perempuan: Analisis Komparasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Zulfa Hudiyani

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Email: zulfa_hudiyani@stainkepri.ac.id

Abstrak

Khitan perempuan, juga dikenal sebagai sunat perempuan, atau istilah kontemporeranya ialah P2GP (Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan) adalah praktik yang kontroversial dan kompleks yang melibatkan pengangkatan atau pembedahan jaringan genital pada perempuan. Pandangan terhadap hukum khitan perempuan bervariasi berdasarkan konteks agama, budaya, dan pandangan individu. Dalam Islam, interpretasi terhadap hukum khitan perempuan beragam dari sunnah yang dianjurkan hingga kewajiban yang diperselisihkan. Tradisi ini diperkuat oleh interpretasi teks keagamaan, al-Qur'an dan hadis, yang dilakukan oleh para sarjana muslim. Seiring berjalannya waktu, beberapa pihak yang berseberangan dengan praktek khitan perempuan tersebut mempertanyakan kembali dalil-dalil yang melegitimasi khitan perempuan dan juga efek negatif yang ditimbulkannya. Kelompok pertama diwakili oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan kelompok kedua diwakili oleh KUPI II (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Kedua fatwa ini dilihat menggunakan kerangka analisis wacana kritis yang melibatkan tiga level analisis, yaitu teks, kognisi sosial dan konteks. Oleh karenanya, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana nalar fikih MUI dan KUPI tentang khitan perempuan.

Kata Kunci: Fikih, Khitan Perempuan, MUI, KUPI

Abstract

Female circumcision, also known as female circumcision, or the contemporary term P2GP (Female Genital Cutting/Wounding) is a controversial and complex practice that involves the removal or surgery of genital tissue in women. Views on female circumcision laws vary based on religious context, culture and individual views. In Islam, interpretations of female circumcision laws vary from recommended sunnah to disputed obligations. This tradition is strengthened by the interpretation of religious texts, the Koran and hadith, carried out by Muslim scholars. As time goes by, several parties who are opposed to the practice of female circumcision are questioning the arguments that legitimize female circumcision and also the negative effects it causes. The first group is represented by the MUI (Indonesian Ulema Council) and the second group is represented by KUPI II (Indonesian Women's Ulema Congress). These two fatwas are viewed using a critical discourse analysis framework which involves three levels of analysis, namely text, social cognition and context. Therefore, this research wants to reveal how the MUI and KUPI fiqh reason about female circumcision.

Keywords: Fiqh, Female Circumcision, MUI, KUPI

PENDAHULUAN

Praktik sunat pada anak perempuan (P2GP) telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sejak dulu. Feillar dan Marcoes mengungkapkan bahwa tulisan-tulisan Ilmuan Belanda mengemukakan praktik sunat perempuan di Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-17 Masehi (Dewi H. Susilastuti, 2017), sehingga praktik P2GP (Pencegahan dan Penghapusan Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan) sudah mengakar di masyarakat kita, khususnya masyarakat muslim yang mendapatkan legitimasi dari perspektif agama. Prilaku suatu masyarakat dianggap sebagai amalan beragama jika perilaku tersebut adalah respon terhadap ajaran agamanya. Artinya, praktik ini ada landasan hukumnya di dalam ajaran agama, (Muhammad Mustaqim, 2013).

P2GP yang sudah mentradisi dan mendapat legitimasi agama ini masih manuai penolakan oleh sebagian kelompok masyarakat. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam untuk menyikapinya, pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi P2GP. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan sikap yang tegas terhadap P2GP karena setiap kali mengeluarkan peraturan P2GP selalu mendapatkan penolakan dari berbagai elemen. Pada tahun 2006, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan.

Menanggapi Surat Edaran tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2008 mengeluarkan Keputusan Fatwa Nomor 9A Tahun 2008 tentang hukum pelarangan sunat pada perempuan. Isinya menyatakan bahwa pelarangan sunat perempuan bertolak belakang dengan aturan syariah, karena sunat merupakan fithrah dan syiar agama Islam, baik diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan.

Kalangan yang tidak setuju terhadap praktik P2GP, seperti Komite CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan beberapa aktivis perempuan menganggap P2GP berdampak negatif terhadap kesehatan dan psikologis perempuan, serta melanggar hak asasi perempuan. Mereka berupaya untuk melakukan pencegahan praktik P2GP di Indonesia yang dimotori oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komnas Perempuan, dan beberapa LSM. Hanya saja usaha mereka itu menghadapi jalan terjal karena berhadapan dengan pemuka agama seperti MUI dan ormas keislaman lainnya, yang beralasan sunat perempuan merupakan ajaran Islam. Berdasarkan hasil penelitian Komnas perempuan dan PSKK UGM tahun 2017, praktek sunat perempuan dipengaruhi oleh keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Diantara alasannya adalah karena interpretasi ajaran agama, (Komnas Perempuan, 2018).

Untuk menyikapi hal ini, mereka pun melakukan penelitian ulang terhadap dalil-dalil al-Qur'an yang dianggap oleh para tokoh agama sebagai dalil yang melegitimasi praktik P2GP. Mereka berkesimpulan bahwa Al-Qur'an tidak menyinggung atau bahkan memerintahkan praktik P2GP, sedangkan hadis yang digunakan oleh para ulama untuk melegitimasi pelaksanaan P2GP adalah hadis yang dha'if (lemah). Mereka juga melakukan sosialisasi bahaya P2GP secara masif kepada masyarakat, diantaranya kepada para ulama, seperti mereka melaksanakan musyawarah ulama Nusantara tahun 2018 di Bogor, diantara hasil musyawarah ini adalah, hukum asal sunat perempuan boleh, artinya boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan. Namun, jika terjadi bahaya secara medis, maka hukum P2GP menjadi haram.

Berdasarkan hal ini, penulis akan menganalisis kedua pandangan yang terkesan kontradiktif ini dengan menggunakan paradigma fikih moderat yang ditawarkan oleh M. Quaish Shihab dalam karyanya yang berjudul "Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama". Menurutinya, paradigma fikih moderat dapat menjadi instrument untuk mewujudkan pola pikir dan sikap moderat dalam merumuskan ketentuan norma hukum Islam yang moderat. Ia menuturkan bahwa terdapat empat nilai paradigm fikih, antara lain, Pertama, fiqh al-maqashid. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya

perhatian sekaligus pemahaman yang mendalam terkait faktor atau hal yang menjadi tujuan atau alasan (illat) dalam sebuah ketetapan hukum, bukan sekedar memahami aspek normatif tekstual ketentuannya. (M. Quraish Shihab. 2019: 179-180).

Kedua, *fiqh al-awlawiyat*. Paradigma fikih ini menekankan pemilihan atas pertimbangan apa yang terpenting dari yang penting atau antara yang penting dengan tidak penting. (M. Quraish Shihab. 2019: 180). Ada tiga prinsip dalam kerangka paradigma fikih prioritas, antara lain, prinsip gradasi dalam hukum Islam, prinsip sikap terhadap realitas hukum, dan prinsip menghadapi kontradiksi antar argumentasi penetapan hukum dan realitas sosialnya. Paradigma ini akan mempertimbangkan dan mengukur tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu hukum baik yang bersandar kepada dalil tekstual maupun realitas sosial menurut tingkatan-tingkatannya. (Nashrun Jauhari. 2016 :132-159).

Ketiga, *fiqh al-muwazanat*. Paradigma fikih ini menekankan pentingnya membandingkan mana kadar kebaikan (kemaslahatan) untuk dipilih yang lebih baik. Tujuan paradigma fikih ini untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemadharatan dalam penetapan hukum. Keempat, *fiqh al-ma'alat*. Paradigma fikih ini dimaksudkan untuk meninjau kembali implikasi dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau malah kontra-produktif terkait ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Pentingnya paradigma fikih ini parallel dengan pandangan Imam Asy-Syathibi (w. 1388 M) bahwa agama menetapkan ketentuan hukum sesuatu atas dasar kemaslahatan yang diharapkan darinya. Namun, juga harus mempertimbangkan kembali implikasi pilihan tersebut karena bisa jadi bertentangan dengan orientasi awal dari ketetapan hukum tersebut. (M. Quraish Shihab. 2019: 180). Penerapan paradigma fikih moderat ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap teori hukum Islam, tantangan kontemporer, dan dinamika sosial budaya masyarakat yang menerapkannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku literatur dan catatan laporan yang berhubungan dengan masalah mengenai khitan perempuan dengan membandingkan pendapat dan argumen yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil Keputusan dari Majelis Ulama Indonesia dan Konferensi Ulama Perempuan Indonesia mengenai hukum khitan perempuan. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari argumentasi kedua Lembaga tersebut (MUI dan KUPI) maupun buku dari sumber data primer, berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai khitan perempuan dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nalar Fikih Khitan Perempuan Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai lembaga semi pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai lembaga yang memberikan solusi terhadap problematika umat Islam yang berkaitan dengan hukum Islam. MUI dapat mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan kepentingan pemerintah di satu sisi, dan berusaha tetap memelihara ajaran yang diyakini oleh mayoritas. Keputusan mengeluarkan fatwa karena adanya berbagai faktor, konteks, dan motivasi. Dalam konteks keluarnya fatwa khitan perempuan oleh MUI, bermula dari pertanyaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena adanya penelitian dari berbagai lembaga yang menemukan penyimpangan praktek khitan perempuan di beberapa wilayah Indonesia, yang dapat menimbulkan bahaya bagi perempuan. Hanya saja, bagi MUI, permasalahan hukum khitan bagi perempuan sudah final, tidak perlu lagi adanya fatwa, yang terpenting dan krusial untuk dikeluarkan fatwanya adalah adanya trend pelarangan khitan bagi perempuan secara umum.

MUI memfatwakan bahwa pelarangan khitan bagi perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran syariat karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan fitrah dan syiar Islam. Argumentasi MUI ini berdasarkan keumuman surah An-Nahl (16) ayat 123, surah An-Nisaa (4) ayat 125 dan surah Ali Imran (3) ayat 95. Ketiga surah ini, berbicara tentang perintah mengikuti "Millah" (agama) Nabi Ibrahim a.s.

Selain berdasarkan keumuman ayat-ayat di atas, MUI juga menggunakan beberapa dalil dari hadis Nabi saw., diantaranya:

Nabi saw. bersabda:

اَلْخِطَانُ لِلرِّجَالِ وَالسَّائِمَةُ لِلنِّسَاءِ
خَتَانٌ لِلرِّجَالِ ، وَهَلَالٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi Perempuan. (HR. Ahmad dan al-Baihaqi)."

Selain hadis ini, MUI juga menggunakan hadis:

Artinya:Lima perkara yang merupakan fitrah manusia: khitan, al-Istihdad (mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan pertimbangan inilah MUI, mengeluarkan fatwa bahwa: 1) Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam; 2) Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Secara tersirat, MUI berpandangan bahwa hukum khitan perempuan adalah sunnah sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Ini terlihat dari MUI menggunakan redaksi “makrumah” dan redaksi “dianjurkan” dalam fatwanya tersebut.

Keputusan fatwa semacam ini mengindikasikan MUI mengambil jalan tengah antara

pelarangan khitan perempuan secara mutlak dan pelegalan khitan perempuan secara mutlak, sehingga pelaksanaan khitan diatur agar tidak menimbulkan efek negatif bagi wanita, karena MUI, menganggap khitan bukan hanya sekadar masalah medis, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang bersifat dogmatik. Pandangan ini tertuang dalam diktum fatwa "Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan." Dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah al-Khomsah, MUI menyeimbangkan antara menjaga agama (hifzh al-din) dan menjaga jiwa (hifzh al-nafs), yang merupakan dua dari lima tujuan pemberlakuan syariat Islam. Fatwa MUI ini untuk menjaga umat Islam agar perilakunya tidak keluar dari koridor hukum Islam saat menghadapi perubahan sosial dan budaya di tengah masyarakat (Asrizal Saiin, dkk.; 2021).

Fatwa MUI ini sejatinya memoderasi dua kutub yang berlawanan dalam masalah khitan perempuan. Kutub pertama, melakukan khitan perempuan secara berlebihan yang dapat membahayakan perempuan. Kutub kedua, pihak yang melarang seluruh praktek khitan perempuan karena mereka menganggap praktek tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

B. Nalar Fikih Khitan Perempuan Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2

Kegiatan Kongres Ulama Perempuan II (KUPI II) diselenggarakan pada 23-26 November 2023 di Semarang dan Jepara. KUPI merupakan wadah pertemuan para tokoh-tokoh yang konsen terhadap isu-isu perempuan yang memiliki semangat dan pandangan yang sama dalam meneguhkan nilai-nilai keislaman yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama merasa memiliki tanggung-jawab besar atas berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya terkait segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dialami kaum perempuan, sehingga mereka pun merumuskan hukum yang ramah terhadap perempuan, tanpa menabrak prinsip-prinsip ajaran Islam itu sendiri.

Kongres ini merupakan momentum penting bagi perkembangan hukum Islam yang terkait perempuan. Sebab, Produk fikih di kitab-kitab klasik sering kali bernuansa patriarki. Relasi laki-laki dan perempuan dipandang sebagai hubungan subordinasi, bukan bersifat kemitraan dalam perumusan fikih perempuan. Ada tiga pendekatan metodologi yang digunakan KUPI untuk merumuskan fatwanya, yaitu mubadalah, ma'ruf, dan keadilan hakiki perempuan. Pendekatan mubadalah dalam perumusan fatwa KUPI ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara ketika merujuk kepada teks-teks sumber, memaknainya, membuat keputusan-keputusan hukum darinya, dan mengaplikasikannya

dalam kehidupan nyata. Pendekatan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis ajaran Islam; a) Islam hadir dengan seluruh teks dan ajarannya untuk laki-laki dan perempuan, b) prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan, c) untuk menyelaraskan dengan kedua prinsip di atas, semua teks terbuka untuk dimaknai ulang, dan semua keputusan hukum, dalam menyangkut hal-hal yang teknis kontekstual, adalah juga bisa berubah. Ada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh Faqih Abdul Kodir (2021: 28) untuk menerapkan teori Qira'ah Mubadalah: a) menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal, b) menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan, c) menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Cara kerja metode mubadalah adalah menemukan gagasan utama setiap teks agar selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun pendekatan ma'ruf sebagaimana dirumuskan oleh Badriyah Fayumi adalah untuk menyelesaikan problem sosio-teologis umat Islam, terkait isu-isu relasi sosial manusia, terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak dan kaum minoritas. Menurut Badriyah Fayumi (2021: 104), konsep makruf adalah segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat dan pandangan umum suatu masyarakat. KUPI dalam mengeluarkan fatwa, selalu menggunakan pendekatan makruf dalam mengelola dialektika antara teks dan konteks yang berdasar pada realitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah (Badriyah Fayumi, 2021: 104). Konsep makruf ini mengandung tiga ide dasar: 1) Makruf sebagai salah satu prinsip relasi sosial. Dengan konsep makruf ini, relasi harus berdasarkan kepantasan umum yang bersifat lokal-temporal; 2) Makruf sebagai salah satu bentuk apresiasi dan referensi pada tradisi baik yang diterima dan diamalkan oleh suatu masyarakat. Dalam ushul fikih disebut sebagai 'urf atau 'adah; 3) Makruf sebagai pendekatan dalam menurunkan dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai universal Islam. Praktiknya, dalam mengkaji suatu dalil yang menjadi rujukan untuk mengeluarkan fatwa KUPI maka terlebih dahulu menemukan kata "ma'ruf" dari al-Qur'an dan Hadis.

Sedangkan pendekatan keadilan hakiki memandang kebaikan yang harus diterima oleh perempuan harus berangkat dari pengalaman perempuan yang khas dan bisa berbeda dari laki-laki. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan kebaikan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Hanya saja semua hak tersebut yang diterima perempuan bisa saja berbeda dengan yang diterima laki-laki karena

pengalaman keduanya berbeda. Dalam konteks alat reproduksi, perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki lima pengalaman yang tidak bisa dialami laki-laki, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, sehingga dalam pendekatan keadilan hakiki ini, perumusan suatu keputusan harus memastikan lima hal ini menjadi pertimbangan utama (Faqih Abdul Kodir, 2021: 110).

Pendekatan keadilan hakiki ini tidak bisa terlepas dari pendekatan ma'ruf. Suatu keputusan tidak bisa dianggap ma'ruf jika perempuan didiskriminasi karena lima hal biologis tersebut, meskipun didukung oleh berbagai interpretasi. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menjadikan ketiga pendekatan ini sebagai pisau analisis dalam mendialektikan antara nash dan dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya dinamika yang berkembang di tengah-tengah kaum perempuan, selama ini problematika yang dialami perempuan diselesaikan oleh kaum laki-laki yang bias gender dan patriakal, sehingga produk-produk fikih yang dihasilkan tidak mengakomodir suara perempuan yang termajinalkan. Padahal, menurut ketiga pendekatan ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Salah satu sumbangsih Kongres ini terhadap perkembangan fikih perempuan adalah pembaharuan fikih khitan perempuan.

Isu ini diangkat oleh KUPI II karena khitan perempuan tanpa alasan medis masih terus berlangsung hingga kini, meskipun sudah banyak sekali penelitian yang menemukan dampak negatif dari praktek tersebut, seperti dapat merusak banyak jaringan syaraf dan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan komplikasi segera dan komplikasi jangka panjang, fisik seperti pendarahan hebat, infeksi, sakit saat berkemih, pembengkakan jaringan kelamin, pendarahan, risiko gangguan fungsi seksual yang meliputi sakit saat berhubungan seksual (dyspareunia), menurunnya kepuasan seksual, mengurangi hasrat dan gairah seksual, mengurangi frekuensi orgasme, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Hal ini, menurut KUPI II, bertentangan dengan al-Qur'an yang menyeru untuk memuliakan dan berbuat baik kepada wanita, seperti dalam surah al-Isra' [17] ayat 70 yang menjelaskan kemuliaan anak-anak Adam, surah al-Ahzab [33] ayat 58 yang menjelaskan tentang larangan menyakiti, surah an-Nisâ' [4] ayat 9 yang menjelaskan tentang larangan membiarkan generasi yang lemah, surah al-Baqarah [24] ayat 195 yang menjelaskan tentang larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan, surah asy-Syu'ara [26] ayat 183 tentang larangan merampas hak dan berbuat kerusakan, surah an-Nisâ' [4] ayat 19 tentang perintah memperlakukan perempuan secara bermartabat, surah al-Baqarah [2] ayat 222 tentang Perintah untuk berempati pada istri yang sedang sakit karena menstruasi, surah al-Ahzab [33] ayat 35 tentang Perintah untuk memelihara, menjaga, dan melindungi organ

Kelamin, surah Luqman [31] ayat 14 tentang Perintah untuk berterima kasih pada perempuan atas peran reproduksi mereka yang sakit berlipat, surah at-Tahrim [66] ayat 6 tentang Perintah untuk melindungi diri dan keluarga, surah at-Taubah [9] ayat 71 tentang Perintah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, menjaga dan melindungi satu sama lain, dan surah al-Ma'idah [5] ayat 2 tentang Perintah bersikap adil pada semua pihak dan surah lainnya yang memiliki kandungan yang senada. (Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI II, 2022: 217-223).

Ayat-ayat al-Qu'an yang menyeru untuk berbuat baik dan memulikan wanita ini digunakan oleh KUPI II untuk memfatwakan pelarangan khitan terhadap perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis, dikarenakan tidak ada ayat al-Qur'an yang secara spesifik memerintahkan khitan pada perempuan, termasuk ayat al-Qur'an yang memerintahkan mengikuti millah Nabi Ibrahim a.s., serta tidak ada hadis yang menerangkan Nabi saw. mengkhitan puteri beliau dan memerintahkan mengkhitan perempuan secara jelas, padahal khitan perempuan sangat populer di Madinah. (Ali Jum'ah, 2009: 99).

Peraktik khitan perempuan tanpa alasan medis, menurut KUPI II, juga bertentangan dengan larangan Nabi saw membahayakan orang lain dan memposisikan orang lain dalam bahaya. Nabi saw. bersabda:

لَا تَوَضِّرَ وَضَرًا

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. (HR. Ahmad).

Selain itu juga bertentangan dengan perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik. Nabi saw. bersabda:

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِكُلِّ شَيْءٍ مَخْرَجًا سَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَكُمْ

Artinya: Barang siapa yang melindungi anakanak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api neraka," (HR. al-Bukhari).

Selain itu, terdapat hadis-hadis lain yang menerangkan tentang berbuat baik dan tidak berbuat buruk kepada perempuan. Sementara itu, hadis-hadis yang dijadikan MUI sebagai dalil disyariatkannya khitan pada perempuan dianggap hadis dha'if semua dan tidak ada yang shahih oleh KUPI II berdasarkan pendapat Asy-Syaukani dan Sayyid Sabiq. Syaraful Haq al-Azhim Abidi menyatakan bahwa hadis tentang khitan pada perempuan diriwayatkan dengan banyak periwayatan, tetapi semuanya dha'if dan tidak boleh dijadikan hujjah.

(Abidi, 2005: 126). Dalam perspektif kajian hadits, hadits dha'if tidak boleh dijadikan dalil untuk menentukan halal-haram, nikah, jual-beli, talak dan semisalnya. Yang boleh digunakan hanya hadis yang berkriteria shahih dan hasan. Hadis dha'if hanya boleh diamalkan jika terkait kutamaan amal (fadha'il al-a'mal), motifasi atau ancaman. (An-Nawawi, 2004: 17-18).

KUPI II juga menguatkan argumentasinya dengan menggunakan teori Maqashid al-Syariah al-Khamsah dan Kaidah fikih (Asrizal Saiin, dkk: 2023). Pada perinsipnya, menurut asy-Syathibi, tujuan Allah swt. menurunkan syariat kepada manusia untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Menurut KUPI II melindungi organ kelamin termasuk dari tujuan syariat. Melengkapi fatwanya, KUPI II mengutip pandangan beberapa ulama, diantaranya pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan tidak ada dalil naqli khitan. Sehingga, pelaksanaan khitan pada laki-laki dan perempuan tergantung pada ada atau tidaknya kemaslahatan. Jika pun ada, kemaslahatan itu harus lebih besar dari rasa sakit saat dikhitan. Lebih tegas lagi, Darul Ifta' Mishriyyah mengharamkan khitan perempuan dan pelakunya terancam hukum pidana, kecuali pelaksanaan khitan perempuan dalam kondisi darurat atau penyakit yang dibenarkan undang-undang.

C. Nalar Fikih MUI dan KUPI II Perspektif Paradigma Fikih Moderat

Berdasarkan paparan di atas, penulis menilai bahwa MUI dan KUPI II berbeda pandangan dalam menyikapi praktek khitan pada perempuan. MUI memfatwakan bahwa Khitan terhadap laki-laki dan juga perempuan merupakan fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9A Tahun 2008). MUI secara tersirat menganjurkan untuk mengkhitan perempuan dengan ketentuan tidak berlebihan yang dapat menimbulkan bahaya. Jika menimbulkan bahaya, MUI melarangnya. Larangan tersebut, tanpa ada status hukum taklifi-nya, haram atau makruh. Berbeda halnya dengan KUPI II yang secara tegas mengharamkan khitan terhadap perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis. (Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI II, 2022: 247).

MUI dalam hal ini menganjurkan khitan perempuan karena makrumah, yang dianjurkan sebagai salah satu bentuk ibadah, dengan memberikan standarisasi khitan perempuan yang aman dari efek negatif. Sementara itu, KUPI II tidak menyinggung masalah ini, tetapi jika dilihat dari redaksi yang mereka gunakan, "Hukum melakukan tindakan Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram;" secara tersirat, KUPI II memperbolehkannya jika tidak

membahayakan dan disertai alasan medis dari ahli medis. Pandangan keduanya sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan dan mendasar, karena keduanya sama-sama mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam praktek khitan ini, tanpa mereduksi ajaran Islam. MUI lebih jelas dalam menganjurkan khitan yang tidak membahayakan perempuan dibanding KUPI II. Sedangkan KUPI II lebih tegas dan jelas dalam melarang khitan yang membahayakan perempuan dibanding MUI.

Paradigma fikih moderat menekankan pertimbangan kemaslahatan atau kemadharatan yang ditimbulkan dari produk hukum yang bersumber dari dalil tekstual atau realitas sosial. Fikih moderat tidak mempertimbangkan aspek normatif tekstual semata, melainkan juga pertimbangan tujuan atau alasan (illat) dibalik produk sebuah hukum (maqashid al-Syari'ah). Dari aspek normatif tekstual, MUI menggunakan ayat al-Qur'an tentang perintah mengikuti millah (agama) Nabi Ibrahim a.s. dan juga menggunakan hadits Nabi saw. Tentang khitan, sedangkan KUPI II tidak menggunakan ayat tersebut karena mereka berpandangan bahwa perintah mengikuti millah Nabi Ibrahim a.s. berkaitan dengan tauhid dan haji, tidak terkait dengan khitan. (Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2, 2022: 240). Di sisi lain, mereka juga menganggap dha'if hadis-hadis yang menjadi sumber inspirasi untuk melegetimasi khitan terhadap perempuan oleh MUI.

Sebagai gantinya, KUPI II lebih memilih menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan perintah untuk memuliakan dan berbuat baik terhadap perempuan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Ketika kedua sumber yang digunakan oleh MUI tersebut dianggap KUPI II sudah tidak otoritatif menjadi dalil khitan terhadap perempuan, maka pandangan para ulama yang memperbolehkan khitan terhadap perempuan secara mutlak yang terinspirasi oleh dua sumber tersebut juga harus dikaji ulang. Perbedaan menilai dan menggunakan kedua sumber otoritatif tersebut dikarenakan berbeda paradigma dan metodologi yang mereka gunakan.

Adapun metode yang dipergunakan oleh MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qathi, Pendekatan Qauli dan Pendekatan Manhaji. MUI mengombinasikan ketiga pendekatan ini dalam merumuskan hukum khitan terhadap perempuan, perumusan fatwa khitan perempuan bersumber dari al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama, dan kaidah ushul fikih. Sementara itu, metodologi fatwa KUPI II menggunakan tiga pendekatan: mubadalah, ma'ruf dan keadilan hakiki perempuan. Implikasi dari penggunaan metodologi ini adalah, KUPI II menghindari nash atau pendapat ulama yang merugikan perempuan, dan memilih nash dan pendapat ulama

yang mendukung dan menjamin hak-hak perempuan. Salah satu rujukan fatwanya adalah fatwa MUI No. 9A, 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan.

Selain menggunakan dalil tekstual normatif, MUI dan KUPI II sama-sama mempertimbangkan aspek kemaslahatan perempuan dalam merumuskan fatwa khitan perempuan. Berdasarkan penelitian kontemporer, khitan terhadap perempuan dapat menimbulkan efek negatif (madharat) terhadap pelakunya jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur medis. Bagi MUI, meskipun khitan perempuan ada efek negatifnya, bukan berarti bisa menegasikan anjuran khitan perempuan karena sudah ada nash yang melegalkannya. Adapun yang bisa dilakukan adalah mengatur praktek khitan perempuan.

SIMPULAN

MUI dan KUPI II berbeda pandangan dalam menyikapi praktek khitan pada perempuan. Meskipun pandangan keduanya sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan dan mendasar, karena keduanya sama-sama mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam praktek khitan ini, tanpa mereduksi ajaran Islam. MUI lebih jelas dalam menganjurkan khitan yang tidak membahayakan perempuan dibanding KUPI II. Dan sebaliknya, KUPI II lebih tegas dan jelas dalam melarang khitan yang membahayakan perempuan dibanding MUI.

Paradigma fikih moderat menekankan pertimbangan kemaslahatan atau kemadharatan yang ditimbulkan dari produk hukum yang bersumber dari dalil tekstual atau realitas sosial. Fikih moderat tidak mempertimbangkan aspek normatif tekstual semata, melainkan juga pertimbangan tujuan atau alasan (illat) dibalik produk sebuah hukum (maqashid al-Syari'ah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidi. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1415 H.
- Aini, Badruddin Al-. 'Umdah al-Qārī Syarfi Shafīfi al-Bukhārī. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 2001.
- Anshari Zakariya al-, Asnā al-Mathālib fī Syarhi Raudhah al-Thālib. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- Asrarun, Ni'am. "Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan", Ahkam. Vol. XII. No. 2. Juli 2012.
- Asyur, Ibnu. Tasīr At-Tafīr wa At-Tanwīr. Tunis: Dar At-Tunisiyah. 1984.
- Baghawi. Al-. Syarh al-Sunnah. Beirut: Al-Maktab al-Islāmiy. 1983.
- Bana, Jamal Al-. Khitān al-Banāt Laisa Sunnah wala Mukramah wa Lakin al-jarīmah. Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiy. t.t.

- Dawud, Abu. Sunan Abū Dāwud. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah. 2009.
- Dhayyan, Ibnu. Manār al-Sabīl. Damaskus: Mansyurat Mu'assasah Dar al-Salam. t.t.
- Duski, Ibrahim, Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Fadl, Khaled Abou. Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif. Jakarta: Serambi. 2019
- Ghazali, Imam Al-. Syifa al-Ghalil. Baghdad: Al-Irsyad. 1971
- Ḥassan, Ḥathut. Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam. Jakarta: Mizan. 1997.
- [HTTPS://regional.kompas.com/read/2010/07/28/0756239/inilah.bahaya.di.balik.sunat.perempuan](https://regional.kompas.com/read/2010/07/28/0756239/inilah.bahaya.di.balik.sunat.perempuan), diakses pada pukul 21.50 tanggal 6 Juni 2022.
- Jaradi, Sultan Ibn Ali Ibn Tsabit Al-. Al-Fawā'id Al-Hisān Fi Afikām Al-Khitān. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah. 1998.
- Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9a Tahun 2008 Tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan.
- Kusmana, Kodrat. "Perempuan dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi", Jurnal Musawa, Vol. 19, No. 1, Januari 2020
- Malibari, Zainyuddin Al-. Fatḥi Al-Mu'in. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2004.
- Muslimin, JM. "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial", Ahkam, Vol. XV, No. 1, Januari 2015.
- Namis, Ridha Abdul Hamid. Imtā' al-Khilān bi al-Rad 'ala Man Ankara al-Khitān. Kairo: Dar Nur al-Din. 2003.
- Nawawi, Imam An-. Al-Adzkar. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 2004
- Nawawi, Imam An-. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab. Beirut: Dar al-Fikr. 2003.
- Nawawi, Imam An-. Al-Minhāj Syarḥi Shafī'ī Muslim. Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah. 1929.
- Qarafi, Al-. Syarh Tanqil al-Fushul. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Qayyim, Ibnu. Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd. Makkah: Dar al-'Ālam al-Fawā'id. 2003.
- Qudamah, Ibnu. al-Mughni. Kairo: Maktabah al-Qahirah. 1968.
- Qurthubi, Imam Al-. Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar Al-Kutub. 1997.
- Razi, Fakhruddin Ar-. Mafātīḥ al-Ghaib. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Ruslan, Ibnu. Syarh Sunan Abi Dawud. Jeddah: Dar Al-Falah. 2015.
- Saiin, Asrizal, dkk, "Islamic Law in Indonesia: Bafitsul Masāil Ijtihad and the Production of Knowledge", International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)
- Asrizal Saiin, dkk, "The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Shari'ah Perspective", IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion, 5(2), 2023. <https://doi.org/10.35308/ijelr.v5i2.8299>
- Shiddieqy, Hasbi Ash-. Mutiara Hadis. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan", *Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Sumiardi Karakata & Bob Bachsinar. *Sirkumsisi*. Jakarta: Hipokrates. 1995.
- Suyuthi, As-. *al-Jāmi' al-Shaghīr*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2004.
- Syaltut. *Al-Fatāwā: Dirāsah al-Mu'ālim al-Mu'āshirah fi Hayāti al-yaumiyyah wa al-'Āmah*. Kairo: Dar al-Syuruq. 2001.
- Syanqithi, Asy-. *Syarh Zād al-Mustaqni'*. Riyadh: al-Ri'asah al-'Amah li al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'. 2007.
- Syatha, Abu Bakar. *Hāsiyah l'ānah al-Thālibīn*. Jeddah: Al-Haramain. 2004.
- Syaukani, Asy-. *Fatfi Al-Qadīr*. Bayrut. Dar Al-Fikr. t.t.
- Syaukani, Asy-. *Nail Al-Authār min Asrāri Muntaqa al-Akhhbār*. Kairo. Dar Ibn Jauzi. 1427.
- Syirazi, Asy-. *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Kairo: Dar al-Alamiyah. 2014.
- Tabrani, Ath-. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah. 2008.
- Tamimi, Abdurrahman Ibn Hasan At-. *Al-Īman wa al-Rād 'ala Ahl al-Bida'*. Riyadh: Dar al-'Ashimah. 2015.
- Thabari, Ath-. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah. t.t.
- Tim Komnas Perempuan, *Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas: Hasil Kajian Kualitatif Praktik Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).
- Tirmidzi, At-. *Sunan al-Tirmīdī*. Kairo: Dar al-Quds. 2009
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. 2013.
- Yaqub, Muhammad Abdul. *International Journal of Advanced Academic Studies*. Rajasthan. 2020.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1985.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *At-Tafsīr Al-Munīr*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 2009.